



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 58 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi untuk pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah, maka diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Maros.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan

Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MAROS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
7. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
8. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dan/atau BLUD meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Arus Kas adalah arus masuk kas dan arus keluar kas dan setara kas pada BUD dan/atau BLUD.
11. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan/atau BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah dan/atau BLUD maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

12. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
13. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 2 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan/atau BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
14. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
15. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
16. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau BLUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah dan/atau BLUD.
18. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
19. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
21. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah dan/atau BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
22. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
23. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
24. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
25. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
26. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
27. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
28. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

29. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
30. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
31. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
32. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
33. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
34. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
35. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
36. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
37. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai suatu entitas tunggal.
38. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
39. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
40. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
41. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
42. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
43. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
44. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
45. Nilai tercatat (carrying account) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
46. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

47. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
48. Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
49. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD.
50. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
51. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BLUD.
52. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BLUD.
53. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
54. Perhitungan pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen dan Taperum.
55. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
56. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat Peraturan Perundang-undangan.
57. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
58. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
59. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
60. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.
61. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
62. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
63. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
64. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

65. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
66. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
67. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
68. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
69. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
70. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
71. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh pihak ketiga sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
72. Untung/rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.
73. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan Perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN, KARAKTERISTIK DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Tujuan kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi:
 - a. penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi pemerintahan;
 - b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
 - c. pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai pos isi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLUD;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kewajiban dan ekuitas BLUD;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatannya; dan

- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pasal 3

- (1) BLUD mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. pendanaan BLUD merupakan bagian dari APBD;
 - b. BLUD dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d. BLUD membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 - e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
 - f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
 - i. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal pemerintah.
- (2) Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Pasal 4

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD adalah:

- a. basis akuntansi;
- b. prinsip nilai historis;
- c. prinsip realisasi;
- d. prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- e. prinsip periodesitas;
- f. prinsip konsistensi;
- g. prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. prinsip penyajian wajar.

BAB III AZAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan azas fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Aparatur Sipil Negara (ASN), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

- (2) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan BLUD wajib membuat Laporan Keuangan.
- (3) Penyusunan Laporan Keuangan BLUD diselenggarakan oleh Pejabat Keuangan BLUD dan menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD.

BAB IV LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Komponen Laporan Keuangan

Pasal 6

- (1) Komponen Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari:
 - a. LRA;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Format komponen laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengakuan Akun Laporan Keuangan

Pasal 7

- (1) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh BUD.
- (2) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD.
- (3) Penerimaan Pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh BUD.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh BUD.
- (5) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
 - a. timbulnya hak atas pendapatan; dan
 - b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat realisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- (6) Beban pada BLUD diakui pada saat:
 - a. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas;

- b. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Bagian Ketiga
Penggabungan laporan keuangan BLUD
ke dalam laporan keuangan entitas akuntansi/entitas

Pelaporan
Pasal 8

- (1) LRA, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- (2) Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- (3) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disahkan oleh BUD.
- (4) Laporan perubahan saldo anggaran lebih tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi yang membawahnya karena entitas akuntansi tersebut tidak menyajikan laporan perubahan saldo anggaran lebih termasuk pemerintah daerah. laporan perubahan saldo anggaran lebih BLUD digabungkan dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih BUD dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- (5) Terhadap konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam suatu entitas pemerintahan, kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

BAB V
PENGHENTIAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
MENJADI UNIT KERJA BIASA

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Dalam hal BLUD tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka unit kerja tersebut menyusun laporan keuangan selanjutnya entitas akuntansi pemerintah daerah lainnya dan unit kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan dan aset tetap, mengacu dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Maros.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kebijakan dan sistem Akuntansi yang telah ditetapkan oleh BLUD, harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 58 TAHUN 2020

TANGGAL : 1 JULI 2020

TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MAROS.

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXXX****LAPORAN REALISASI ANGGARAN****UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X2****(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Pelaporan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan (2 s.d 6)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
8					
9	BELANJA				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Belanja Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d 14)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
16					
17	BELANJA MODAL				
18	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Jumlah Belanja Modal (18 s.d 23)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
25	Jumlah Belanja (15+24)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
26	SURPLUS/DEFISIT	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
27					
28	PEMBIAYAAN				
29	PENERIMAAN				
30	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
31	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (31 s.d 33)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
35	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
36					
37	PENGELUARAN				
38	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
39	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx	xxx	xxx

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
40	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (39 s.d 41)	xxx	xxx	xxx	xxx
43	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	xxx
45	PEMBIAYAAN NETTO	xxx	xxx	xxx	xxx
46	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	xxx	xxx	xxx	xxx

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH xxxxx
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESMBER 20X1 DAN 20X2**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL	(xxx)	(xxx)
3	Sub Total (1-2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Sub Total (3+4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	xxx	xxx

FORMAT NERACA

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH xxxxx
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X2
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
4	Kas pada BLUD	xxx	xxx
5	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah	xxx	xxx
7	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah	xxx	xxx
8	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Daerah	xxx	xxx
9	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxx)	(xxx)
10	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
11	Uang Muka Belanja	xxx	xxx
12	Persediaan Badan Layanan Umum Daerah	xxx	xxx
13	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 12)	xxx	xxx
14			
15	ASET TETAP		
16	Tanah	xxx	xxx
17	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
20	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
21	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
22	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
23	Jumlah Aset Tetap (16 s.d 22)	xxx	xxx

No	Uraian	20X1	20X2
24			
25	PIUTANG JANGKA PANJANG		
26	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
27	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
28	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx	xxx
29	Jumlah Piutang Jangka Panjang (26 s.d 28)	xxx	xxx
30			
31	ASET LAINNYA		
32	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
33	Dana Kelolaan	xxx	xxx
34	Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
35	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
36	Aset Lain-lain	xxx	xxx
37	Akumulasi Amortisasi	xxx	xxx
38	Jumlah Aset Lainnya (32 s.d 37)	xxx	xxx
39	JUMLAH ASET (13+23+29+38)	xxx	xxx
40			
41	KEWAJIBAN		
42	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
43	Utang Usaha	xxx	xxx
44	Utang Pihak Ketiga	xxx	xxx
45	Utang Pajak	xxx	xxx
46	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
47	Belanja Yang Masih Dibayar	xxx	xxx
48	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
49	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
50	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (43 s.d 49)	xxx	xxx
51			
52	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
53	Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
54	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (53)	xxx	xxx
55	JUMLAH KEWAJIBAN (50+54)	xxx	xxx
56			
57	EKUITAS		
58	EKUITAS	xxx	xxx
59	JUMLAH EKUITAS (58)	xxx	xxx
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (56+60)	xxx	xxx

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXXX

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X2	Kenaikan/ Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan APBN/APBD	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Jumlah Pendapatan (3 s.d 8)	xxx	xxx	xxx	xxx
10					
11	BEBAN				
12	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx

No	Uraian	20X1	20X2	Kenaikan/ Penurunan	%
13	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Beban Langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Beban Penyusutan Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Beban (12 s.d 19)	xxx	xxx	xxx	xxx
21	SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL (9-20)	xxx	xxx	xxx	xxx
22					
23	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
24	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
25	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (24 s.d 26)	xxx	xxx	xxx	xxx
28	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (21-27)	xxx	xxx	xxx	xxx
29	POS LUAR BIASA				
30	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Jumlah Pos Luar Biasa (30 s.d 31)	xxx	xxx	xxx	xxx
33	SURPLUS/DEFISIT-LO (28+32)	xxx	xxx	xxx	xxx

FORMAT LAPORAN ARUS KAS

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXXX

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Nomor	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan APBD	xxx	xxx
4	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	xxx	xxx
5	Pendapatan Jasa Layanan dari entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	xxx	xxx
6	Pendapatan Hasil Kerjasama	xxx	xxx
7	Pendapatan Hibah	xxx	xxx
8	Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 8)	xxx	xxx
10	Arus Keluar Kas		
11	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
12	Pembayaran Jasa	xxx	xxx
13	Pembayaran Pemeliharaan	xxx	xxx
14	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx
15	Pembayaran Perjalanan Dinas	xxx	xxx
16	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
17	Jumlah Arus Keluar Kas (11 s.d 16)	xxx	xxx
18	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9-17)	xxx	xxx
19	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
20	Arus Masuk Kas		
21	Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
22	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
23	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
24	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
25	Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
26	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx

Nomor	Uraian	20X1	20X0
27	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx
28	Penerimaan Penjualan Investasi Dalam Bentuk Sekuritas	xxx	xxx
29	Jumlah Arus Masuk Kas (21 s.d 28)	xxxx	xxxx
30	Arus Keluar Kas		
31	Perolehan Tanah	xxx	xxx
32	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
33	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
36	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
37	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxx	xxx
38	Pengeluaran Pembelian Investasi Dalam Bentuk Sekuritas	xxx	xxx
39	Jumlah Arus Keluar Kas (31 s.d 38)	xxxx	xxxx
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (29-39)	xxxx	xxxx
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
42	Arus Masuk Kas		
43	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx
44	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	xxx	xxx
45	Jumlah Arus Masuk Kas (43 s.d 44)	xxxx	xxxx
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx
48	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	xxx	xxx
49	Penyetoran ke Kas Daerah	xxx	xxx
50	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s.d 49)	xxxx	xxxx
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45-50)	xxxx	xxxx
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
53	Arus Masuk Kas		
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
55	Jumlah Arus Masuk Kas (54)	xxxx	xxxx
56	Arus Keluar Kas		
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
58	Jumlah Arus Keluar Kas (57)	xxxx	xxxx
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55-58)	xxxx	xxxx
60	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD (18+40+51+59)	xxxx	xxxx
61	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	xxxx	xxxx
2	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD (60+61)	xxxx	xxxx

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXXX

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Nomor	Uraian	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
4	- Koreksi kesalahan	xxx	xxx
5	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
6	- Lain-lain	xxx	xxx
7	Ekuitas Akhir	xxxx	xxxx

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

1. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya seperti nama BLUD;
2. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
3. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
4. mata uang pelaporan; dan
5. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
2. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan terkait tidak dapat dibandingkan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas dasar transaksi dan kejadian penting lainnya;
- e. rincian dan penjelasan masing-masing pos disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional,

laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen lainnya.

Kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, hal-hal sebagai berikut:


- a. pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
- b. pengakuan belanja;
- c. pengakuan beban;
- d. prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- e. investasi;
- f. pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- g. kontrak-kontrak konstruksi;
- h. kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- i. kemitraan dengan pihak ketiga;
- j. biaya penelitian dan pengembangan;
- k. persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- l. dana cadangan; dan
- m. penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Berikut sistematika penulisan dalam catatan atas laporan keuangan BLUD:

BAB I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD
	1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan BLUD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan BLUD
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	
	2.1	Ekonomi Makro
	2.2	Kebijakan Keuangan
	2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja BLUD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan BLUD
	3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi	
	4.1	Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan BLUD

	4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD
	4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BLUD
	4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada BLUD
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	
	5.1	Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	5.1.1	Laporan Realisasi Anggaran
	5.1.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
	5.1.3	Neraca
	5.1.4	Laporan Operasional
	5.1.5	Laporan Arus Kas
	5.1.6	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.1.7	Catatan atas Laporan Keuangan
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-Informasi Nonkeuangan Badan Layanan Umum Daerah	
BAB VII	Penutup	

BUPATI MAROS,



M. HATTA RAHMAN